

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

KECAMATAN BANTARUJEG



KECAMATAN BANTARUJEG
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

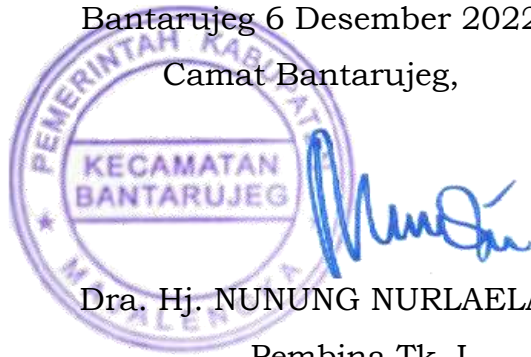
Renstra Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarujeg dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2024 - 2026.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarujeg pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Bantarujeg 6 Desember 2022

Camat Bantarujeg,



Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660516 199203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan2
1.3	Maksud dan Tujuan11
1.4	Sistematika Penulisan12
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARUJEG
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi14
2.2	Sumber Daya Kecamatan Bantarujeg23
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarujeg32
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarujeg36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARUJEG
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bantarujeg39
3.2	Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi47
3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis47
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan51
4.2	Sasaran51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA56

	PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
	7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026	71
	7.2 Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026	71
BAB VIII	PENUTUP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bantaruweg Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a	Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW	24
Tabel 2.2.b	Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Bantarujeg	25
Tabel 2.2.c	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.2.d	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.2.e	Sarana dan Prasarana Kecamatan Bantarujeg	27
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarujeg	32
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bantarujeg	33
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bantarujeg	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel 6.1.	Rencana Dan Capaian Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Bantarujegkabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Bantarujeg	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

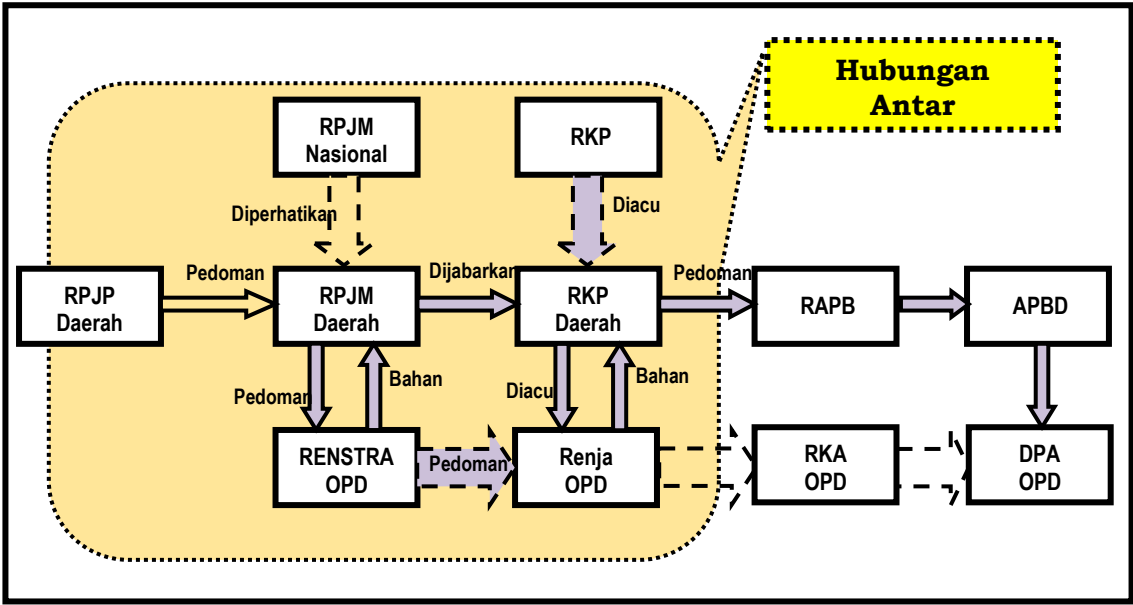
Kecamatan Bantarujeg sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Proses penyusunan Rencana strategis Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.1

HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANTARUJEG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252). PENDAHULUAN I-14 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor **...tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantarujeg dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Bantarujeg pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Bantarujeg untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Bantarujeg.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARUJEG**

meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Bantarujeg, sumberdaya Kecamatan Bantarujeg, kinerja pelayanan Kecamatan Bantarujeg, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarujeg, Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN BANTARUJEG

meliputi, Idenstifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bantarujeg, telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Bantarujeg, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-ISU Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarujeg serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Bantarujeg dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja kecamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bantarujeg

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

menguraikan penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang

matriks indikasi program Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024-2026.

BAB VIII **PENUTUP**

menjelaskan harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARUJEG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarujeg

2.1.1 Tugas

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

2.1.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2.1.1.8 Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.2 Fungsi

2.1.2.1 Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

2.1.2.2 Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;

2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum

2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.8 Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

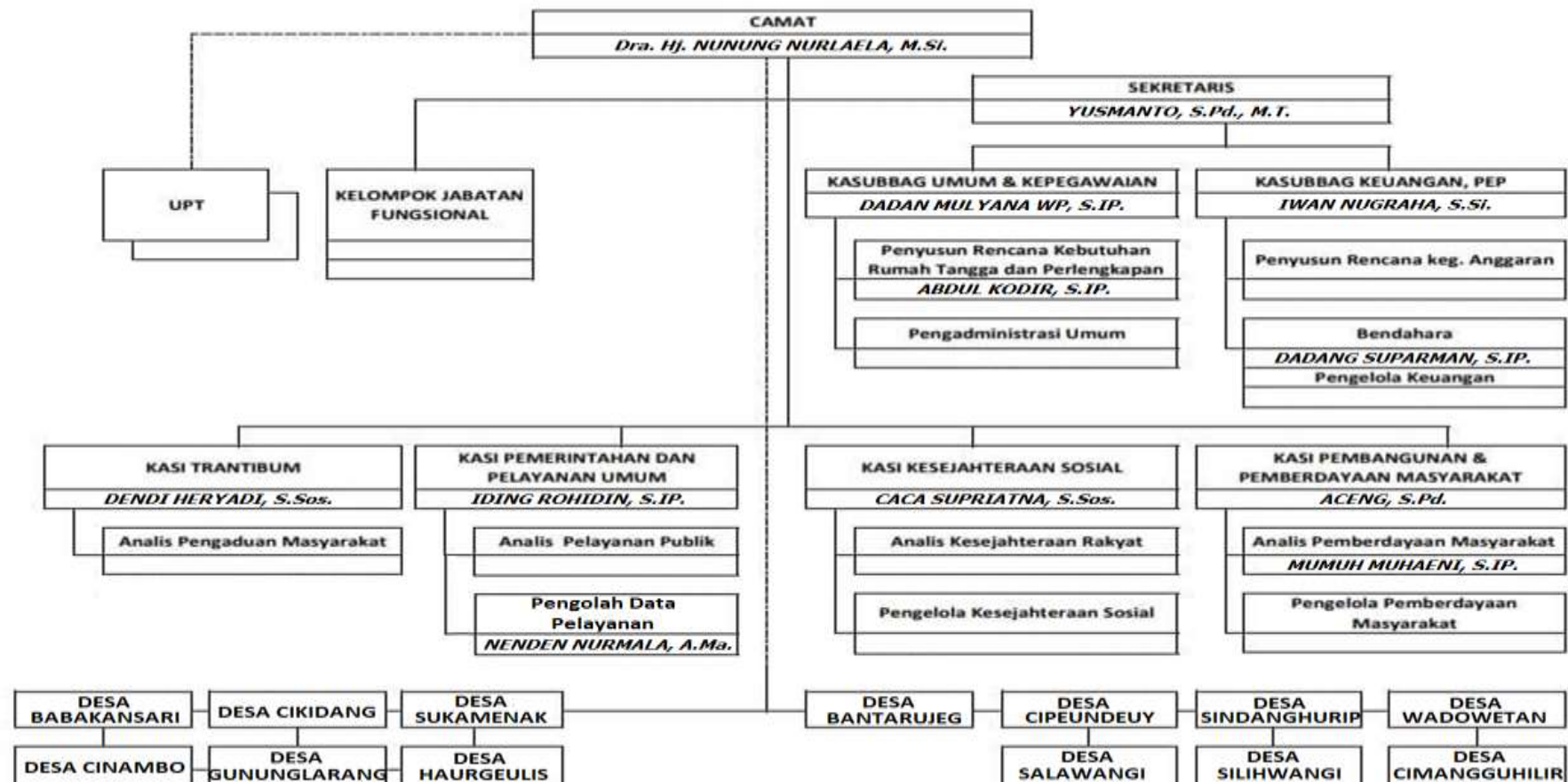
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Bantarujeg

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka)

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANTARUJEG



2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantarujeg

2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Secara administratif wilayah Kecamatan Bantarujeg terletak di sebelah Timur Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Lemahsugih
- Sebelah Utara : Kecamatan Maja
- Sebelah Timur : Kecamatan Talaga
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malausma

Kecamatan Bantarujeg merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan, yaitu sebelah utara merupakan daerah dataran rendah dan sebelah selatan merupakan daerah pegunungan. Kecamatan Bantarujeg terletak pada 108°16'48"- 108°18'58" Bujur Timur dan 6°42'45"- 6°46'30" Lintang Selatan dengan ketinggian 365 mdpl. Curah hujan 919 mm/tahun dengan jarak ke ibukota kabupaten 20 km.

Jumlah penduduk Kecamatan Bantarujeg sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 48.214 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 23.891 jiwa dan perempuan sebanyak 24.323 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 16.192 KK dengan kepadatan penduduk 779 jiwa/km² .

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Kecamatan Bantarujeg merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Luas wilayah Kecamatan Bantarujeg adalah seluas 61,86 km² yang tersebar di 13 desa. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian besar

penghasilan masyarakatnya dari sektor pertanian. Di samping itu Kecamatan Bantarujeg juga merupakan Daerah yang sangat potensial di bidang Agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan Pertanian dan Perkebunan yang cukup luas terutama tanaman buah-buahan. Kecamatan Bantarujeg wilayahnya terbagi menjadi 13 Desa, 52 Dusun, 102 RT dan 327 RW. Rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW

NO	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	Bantarujeg	3	22	9
2	Babakansari	3	30	8
3	Wadowetan	4	33	9
4	Gununglarang	6	31	8
5	Cikidang	3	19	8
6	Haurgeulis	2	16	8
7	Sukamenak	6	31	6
8	Cinambo	5	18	9
9	Salawangi	4	23	10
10	Silihwangi	5	30	8
11	Cimangguhilir	3	31	7
12	Cipeundeuy	5	24	8
13	Sindanghurip	3	19	4
JUMLAH		52	327	102

2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Bantarujeg

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

Tabel 2.2.b
Daftar Nama Pejabat Struktural
Kecamatan Bantarujeg

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Dra. Hj. Nunung Nurlaela, M.Si
2.	Sekretaris Kecamatan	Yusmanto, S.Pd., M.T
3.	a. Kasubag Umum	Dadan Mulyana WP, S.IP
	b. Kasubag KPEP	Iwan Nugraha, S.Si
4.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Iding Rohidin, S.IP
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dendi Heryadi, S.Sos
6.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Aceng, S.Pd
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Caca Supriatna, S.Sos

Dengan penempatan personil yang tepat diharapkan sinergitas antar lini agar dapat mencapai tujuan organisasi. Personil pada Kecamatan Bantarujeg sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.c
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	Golongan IV	2	16,67
2.	Golongan III	9	75,00
3.	Golongan II	1	8,33
4.	Golongan I	0	0
5	CPNS	0	0
	JUMLAH TOTAL	12	100

Tabel 2.2.d

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Kelompok Jabatan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		Orang	%	
1.	Jabatan Struktural			
	a. Eselon II			-
	b. Eselon III	2	16,67	Camat dan Sekretaris Kecamatan
	c. Eselon IV	6	50	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
2.	Fungsional Umum	4	33,33	Pelaksana
	Jumlah Total	12	100	

Tabel 2.2.e.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Bantarujeg

SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Bahan Kontruksi (P.S.D)	JML	Sat.	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ket
Nama/Jenis Barang	Merk Type				Brg			
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		Ex.Bengkok	1995		1,244	(M ²)	B	Gedung Kantor dan Rumdin
PERALATAN DAN MESIN								
Alat Alat Angkutan								
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Cipeundeuy
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Salawangi
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Bantarujeg
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Gununglarang
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Cikidang
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Cinambo
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Haurgelis
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Sukamenak
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Wado Wetan
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Babakansari
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Silihwangi
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Sindanghurip
Sepeda Motor	Win / MCB	APBD II	2004	97	1	Unit	B	Kasi Kesos

Sepeda Motor	Revo/ NF 100 TD	APBD II	2008	100	1	Unit	B	Kasi Pem
Sepeda Motor	Revo/ NF 11B1D	APBD II	2009	110	1	Unit	B	Kasi PPM
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Bantarujeg
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Cikidang
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Babakansari
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Gununglarang
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Sindanghurip
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Cipeundeuy
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Cinambo
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Silihwangi
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Salawangi
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Cimangguhilir
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Haurgeulis
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Wadowetan
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Sukamenak
Sepeda Motor	Blade / NF11C1C	Pembelian	2012	110	1	Unit	B	Kasubag PEP
Sepeda Motor	Vario/ NC12AF2CBI	Bantuan	2014	125	1	Unit	B	Kasi Trantib
Mobil Pen Minibus	Daihatsu FZ00RG TS/ Terios	PEMDA	2012		1	Unit	B	Camat
Alat Alat Angkutan								

Genset	Firman	APBD II	2016		1	Unit	B	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga								
AC		APBD II	2006		1	Unit	B	
AC		APBD II	2017		2	Unit	B	
AC		APBD II	2018		3	Unit	B	
Bupet		APBD II	2015		3	Unit	B	
Bupet		APBD II	2018		1	Unit	B	
Dispenser		APBD II	2020		1	Unit	B	
Kulkas	Panasonic	APBD II	2018		1	Unit	B	
Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	MC 501 Manager Chairman	APBD II	2021		2	Unit	B	
Lemari Pakaian		APBD II	2015		3	Unit	B	
Meja Kerja		APBD II	2018		2	Unit	B	
Meja Kerja Pejabat Eselon III		APBD II	2006		2	Unit	B	
Meja Kursi Tamu		APBD II	2015		3	Unit	B	
Meja Kursi Tamu		APBD II	2017		1	Unit	B	
Meja Tamu		APBD II	2020		1	Unit	B	
Meja/Kursi Tamu		APBD II	2018		5	Unit	B	
mesin Penghancur Kertas	Krisbow	APBD II	2018		1	Unit	B	
Mesin Potong Rumput		APBD II	2018		1	Unit	B	
Papan Visual Elektronik/Running Text		APBD II	2018		1	Unit	B	
Partisi/Sekat Ruangan		APBD II	2017		1	Unit	B	
Sofa	Hitam	APBD II	2020		1	Unit	B	
Televisi		APBD II	2004		1	Unit	B	
Tempat Tidur		APBD II	2015		3	Unit	B	

TV		APBD II	2017		1	Unit	B	
TV	Akari	APBD II	2018		1	Unit	B	
Vacum Cleaner	Krisbow	APBD II	2018		1	Unit	B	
Wireless		APBD II	1997		1	Unit	B	
Tangga		APBD II	2022		1	Unit	B	
Meja kerja		APBD II	2022			Unit	B	
Kursi Kerja Putar		APBD II	2022			Unit	B	
Alat-alat Komputer								
Komputer	LG	APBD II	2003		1	Unit	B	
Komputer	Samsung	APBD II	2006		1	Unit	B	
Komputer	HP	APBD II	2006		1	Unit	B	
Komputer		APBD II	2011		1	Unit	B	
Komputer		APBD II	2012		1	Unit	B	
Komputer		APBD II	2017		4	Unit	B	
Komputer PC	hp	APBD II	2018		1	Unit	B	
Laptop	Aser Aspire 3	APBD II	2021		2	Unit	B	
Laptop	Hp	APBD II	2022		1	Unit	B	
Note book		APBD II	2009		1	Unit	B	
Note Book		APBD II	2010		1	Unit	B	
Note book		APBD II	2013		1	Unit	B	
Notebook	HP Compax510	APBD II	2015		4	Unit	B	
Notebook	Acer	APBD II	2016		4	Unit	B	
Notebook		APBD II	2017		2	Unit	B	
Note Book	Asus	APBD II	2018		1	Unit	B	
Printer	Epson L300	APBD II	2015		3	Unit	B	
Printer		APBD II	2017		4	Unit	B	
Printer	Epson L3110	APBD II	2019		2	Unit	B	

Printer	Epson L3110	APBD II	2021		2	Unit	B	
Printer	Epson L3110	APBD II	2021		2	Unit	B	
Alat-alat Studio dan Komunikasi								
Kamera Digital	Sonny	APBD II	2011		1	Unit	B	
Soundsystem		APBD II	2012		1	Unit	B	
Soundsystem		APBD II	2017		1	Unit	B	
Soundsystem	Ashley	APBD II	2022		1	Unit	B	
GEDUNG DAN BANGUNAN								
Bangunan Gedung								
Bangunan Gedung Kantor		APBD II	1997			Unit	B	
Bangunan Rumah Dinas Camat		APBD II	1997			Unit	B	
Bangunan Pagar		APBD II	2012			Unit	B	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarujeg

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarujeg

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	100	100		104.28	102.01	129.03	128.21	
2	Terwujudnya Situasi Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	

Tabel 2.4.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bantarujeg
Tahun 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
Program Administrasi Perkantoran	199.811.000	190.464.000	96,89	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	6.000.000	6.000.000	100	0	0
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	73.847.000	71.087.000	98,95	0	0
Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	20.975.000	20.055.000	98,25	0	0
Program Manajemen Kebencanaan	7.812.000	7.812.000	100		
Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	6.050.000	6.050.000	100	0	0
Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	1.800.000	1.800.000	100	0	0
Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga	10.730.000	10.730.000	100	0	0
Program Pendidikan PAUD	4.800.000	4.800.000	100	0	0
Program Penguatan Adat	10.300.000	6.300.000	61		
Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	3.410.000	3.410.000	100		
Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	8.300.000	5.950.000	72		
Program Penguatan Adat	11.205.000	8.505.000	76		
JUMLAH	365.040.000	342.963.000	93,95	0	0

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bantarujeg
Tahun 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN	233.291.000	217.715.010	93,32	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN	16.000.000	6.000.000	100	0	0
PROGRAM PENYUSUN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN	16.675.000	16.275.000	97,60	0	0
PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.490.000	13.490.000	100	0	0
PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	0	0	0	0	0
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN	43.000.000	34.350.000	79,88	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN	71.725.000	71.275.000	99,37	0	0
JUMLAH	394.181.000	369.105.010	93,63	0	0

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bantarujeg
Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11		14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.997.222.951	2.090.499.885	2.326.254.451	1.993.382.887	2.084.596.947	0		97	99,72	0	4,46	2,72
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.811.000	61.726.300	37.601.000	55.610.900	56.238.000	0		91	91,11	0	1,48	0,11
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.530.000	16.900.000	12.160.000	54.167.000	15.879.000	0		63	93,96	0	-406,09	30,96
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.726.000	28.690.000	13.910.000	27.726.000	28.674.900	0		100	99,95	0	3,36	-0.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.870.000	92.495.000	105.555.600	21.870.000	92.495.000	0		100	100	0	76,36	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	428.000.700	37.959.000	121.770.000	428.000.700	34.799.000	0		100	91,68	0	- 1.027,53	-8.32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarujeg

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan Kecamatan Bantarujeg secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

Secara eksternal *Pertama*, Kecamatan Bantarujeg lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Bantarujeg. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial. *Kedua*, Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. *Ketiga*, Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Kecamatan Bantarujeg harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. *Keempat*, Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. *Kelima*, Belum terwujudnya Pemberian Pelayanan kepada

masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan. *Keenam*, belum maksimalnya fasilitas yang tersedia di beberapa tempat wisata di wilayah Kecamatan Bantarujeg.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bantarujeg dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Bantarujeg dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bantarujeg untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bantarujeg;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari

segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bantarujeg, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bantarujeg.

6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Bantarujeg pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Bantarujeg masuk pada golongan Kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Bantarujeg akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarujeg dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM.
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Bantarujeg belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Bantarujeg masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu;

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Bantarujeg diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai

- d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainnya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarujeg lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Bantarujeg. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bantarujeg	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25. Pemeliharaan Mebel 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Bantarujeg. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bantarujeg yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparat pemerintah desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

	fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan		Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	Belum terwujudnya secara maksimal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kecamatan Bantarujeg termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Bantarujeg akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Bantarujeg.			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Bantarujeg merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka

permasalahan pelayanan Kecamatan Bantarujeg tidak dipengaruhi secara langsung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Kecamatan Bantarujeg adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan kettelibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bantarujeg tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu – Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 (tujuh) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kemandirian Desa
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Bantarujeg adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Bantarujeg adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bantarujeg.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bantarujeg yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Bantarujeg termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Bantarujeg akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Bantarujeg.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Bantarujeg adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Bantarujeg adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Bantarujeg

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bantarujeg

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Bantarujeg mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Bantarujeg, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

- b. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD.

- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)
KECAMATAN BANTARUJEG
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)					
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
ningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	41	100	45	100	50	100	137		
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	17	3	20	3	22	3	24	6	66		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	17	17	20	17	22	17	24	51	66	Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	15	12	16	12	18	36	49		

			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Dokumen	4	4	5	4	6	4	6	12	17	Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Kali	2	2	5	2	5	2	6	6	16	Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	5	12	5	12	6	36	16	PemYanum	Kec. Bantarujeg
			7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Persen	100	100	7	100	8	100	8	100	23		
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	Kali	2	4	7	4	8	4	8	12	23	PemYanum	Kec. Bantarujeg
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	13	100	15	100	16	100	44		
			7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	13	100	15	100	16	100	44		
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jenis	3	3	8	3	9	3	9	9	26	PPM/Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	Kelompok	13	13	6	13	6	13	7	39	18	PPM	Kec. Bantarujeg
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100.00	15	100.00	17	100.00	19	100	51		

			7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kali	14	14	15	14	17	14	19	28	51		
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	Kali	12	12	10	12	11	12	12	36	33	TRANTIBUM	Kec. Bantarujeg
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali	2	2	5	2	6	2	7	6	18	Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	116	100	128	100	140	100	384		
			7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	100	100	116	100	128	100	140	100	384		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Desa	13	13	50	13	55	13	61	39	167	TRANTIBUM	Kec. Bantarujeg
			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Event	4	5	66	5	72	5	80	15	218	Kesos	Kec. Bantarujeg
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	100	27	100	30	100	33	100	91		

			7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	100	100	27	100	30	100	33	100	91		
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	2	2	6	2	7	2	8	6	21	PemYanum	Kec. Bantarujeg
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnnya Kepala Desa Definitif	Desa	2	0		3	-	8	-	11	-	PemYanum	Kec. Bantarujeg
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kali	1	1	11	1	12	1	13	3	36	PPM	Kec. Bantarujeg
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	3	3	3	3	4	3	4	9	12	PPM	Kec. Bantarujeg
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	1	1	6	1	7	1	8	3	21	Pem Yanun	Kec. Bantarujeg
			JUMLAH								235		258				
PENUNJANG																	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,187	BB	2,297	BB	2,413	BB	6,897		
			Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	B	17	B	18	B	20	B	55			
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100	B	281	B	309	100	340	100	930			
		Capaian Sakip Perangkat Daerah		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	14	BB	16	BB	17	BB	47			
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaranan Renstra dan Renja	Persen	90 ≤	90	14	90	16	90	17	90	47		
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	2	1	2	1	3	4	7	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Dacrah	Dokumen	1	1	2	1	2	1	3	3	7	KPEP	Kec. Bantarujeg	

		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	1	2	1	3	3	7	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	1	2	1	3	3	7	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	1	2	1	3	3	7	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	4	4	2	4	2	4	2	12	5	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	6	5	KPEP	Kec. Bantarujeg
				Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,173	BB	2,282	BB	2,396	BB	6,850		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90 ≤	90	2,173	90	2,282	90	2,393	90	6,850		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	2,168	14	2,276	14	2,390	42	6,834	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	1	1	2	1	2	1	2	3	5	KPEP	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Jenis	1	1	3	1	4	1	4	3	11	KPEP	Kec. Bantarujeg
				Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	17	B	18	B	20	B	55		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	100,00%	100	17	100	18	100	20	100	55		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	1	3	17	3	18	3	20	9	55	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg

			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran														
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	102	100	113	100	124	100	339			
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	102	100	113	100	124	100	339			
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	5	6	6	6	6	6	97	18	18	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	3	4	41	4	45	4	50	12	136	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	1	6	7	6	7	6	8	18	22	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	15	12	17	12	19	36	51	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	12	12	12	11	12	12	13	36	36	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	3	3	14	4	16	3	17	9	47	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	12	8	12	9	12	10	36	27	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	11	100	12	100	13	100	37			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	11	100	12	100	13	10	37			
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	1	4	3	4	4	4	4	12	11	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10	3	3	3	3	3	3	9	9	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jenis		2	5	2	6	2	6	6	17	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg	

				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	115	100	127	100	139	100	381		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100	115	100	127	100	139	100	381		
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	12	12	28	12	31	12	34	36	93	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	13	13	87	13	96	13	105	39	288	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
														-		
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	53	100	58	100	64	100	174		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen	80	80	53	80	58	80	64	80	174		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		1	2	6	2	6	2	7	6	18	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Jenis	1	4	4	4	5	4	5	12	15	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	2	12	2	12	2	12	3	36	7	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	17	12	18	12	20	36	55	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bulan		12	12	12	13	12	15	36	40	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan		12	12	12	13	12	15	36	40	Kasubag Umum	Kec. Bantarujeg
								2,485		2,625		2,773		7,883		
					JUMLAH ANGGARAN			2,698		2,860		3,032		8,590		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Bantarujeg dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Bantarujeg Indikator Kinerja Kecamatan Bantarujeg dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2023**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026					
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		
KECAMATAN BANTARUJEG														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100.00	41.00	100.00	45.00	100.00	50.00	100.00	137.00	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100.00	13.00	100.00	15.00	100.00	16.00	100.00	44.00	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100.00	15.00	100.00	17.00	100.00	19.00	100.00	51.00	Kecamatan

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100.00	116.00	100.00	128.00	100.00	140.00	100.00	384.00	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100.00	27.00	100.00	30.00	100.00	33.00	20.00	91.00	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	2,187.00	BB	2,297.00	BB	2,413.00	BB	6,897.00	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	17.00	B	18.00	B	20.00	B	55.00	Kecamatan
		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100.00	281.00	100.00	309.00	100.00	340.00	100.00	930.00	Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bantarujeg Tahun 2018-2023 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Bantarujeg dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Bantarujeg dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Bantarujeg untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bantarujeg.



Camat Bantarujeg,

Dra. Hj. Nunung Nurlaela, M.Si
NIP. 19660516 199203 2 007